

REINTEGRASI SOSIAL BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WATAMPONE

Zulharman¹, Amar Ma'ruf²

¹ Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia, zulharman@utssurabaya.ac.id

² Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Indonesia,

Email Koresponden: amarbonejie@gmail.com

Abstract

The correctional system in Indonesia has currently developed in such a way. The principle of punishment, which was originally retributive or retributive, has now changed, namely the aim is to return prisoners to society in better conditions. Correctional Institutions also make various efforts so that prisoners can return to society, be accepted by society again and have effective abilities and independence so that they will not return to committing crimes. One of the programs implemented by the Watampone Class IIA Correctional Institution to achieve the community's goals is social reintegration for inmates. This research was designed to determine the meaning of social reintegration at the Watampone Class IIA Correctional Institution. And to find out to what extent the program can be effective for the inmates.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data used in this research is primary data obtained directly through observation and interviews at the research location, namely the Watampone Class IIA Correctional Institution. As well as secondary data obtained through literature study.

Based on this research, it is revealed that the social reintegration program at the Watampone Class IIA Correctional Institution is interpreted as a basic principle of the correctional system so that policy formulation must be perspective and in line with the principle of reintegration. The Watampone Class IIA Correctional Institution has also concreted the principles of social reintegration into the form of personal guidance and independence development which is in line with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Development and Guidance of Correctional Inmates and in accordance with the instructions for the Implementation of Education and Skills Training in Correctional Institutions. 2021 Budget Number: PAS.3- 51.PK.01.05.11 of 2021.

Keywords: Social reintegration; Correctional system; Residents

Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini telah berkembang sedemikian rupa. Prinsip pemidanaan yang mulanya bersifat retributif atau pembalasan, saat ini telah berubah yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan berbagai upaya agar narapidana dapat kembali ke masyarakat, dapat diterima masyarakat kembali dan memiliki kemampuan dan kemandirian yang efektif sehingga tidak akan kembali melakukan kejahatan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk dapat mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan. Penelitian ini disusun guna mengetahui pemaknaan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta guna mengetahui sejauhmana program tersebut dapat berlaku efektif terhadap warga binaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dimaknai sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif dan sejalan dengan prinsip reintegrasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone juga telah mengkongkritkan prinsip reintegrasi sosial kedalam bentuk pembinaan pembimbingan keperibadian dan pembinaan kemandirian yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan sesuai arahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.

Kata Kunci : Reintegrasi sosial; Sistem pemasyarakatan; Warga binaan

Article history: Received :2023-02-02 Approved : 2023-02-10	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
---	--

Pendahuluan

Perkembangan kompleksitas masyarakat diiringi dengan laju perkembangan teknologi menciptakan sebuah keadaan di mana kebijakan juga harus terus bergerak dinamis mengikuti perubahan-perubahan dan realita sosial kekinian. Hal ini sejalan dengan adagium lama yang mengatakan bahwa “kebijakan akan terseok-seok di belakang fakta sosial”. Dalam hal ini pada rana kebijakan publik juga harus terus berkembang dan bergerak dinamis.

Pada tataran praktis, singkatnya, negaralah yang melalui pemerintah yang diberikan kewenangan oleh bangsa untuk mengatur masyarakat sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan negara melalui fungsi administratifnya untuk membentuk, menjalankan dan menegakkan aturan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Bambang Agus Diana dan Ridho Harto menyebutkan bahwa rana administrasi negara berkaitan dengan pengelolaan kegiatan yang bersifat kenegaraan dengan tujuan utama adalah pemberian pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberdayakan masyarakat (Silalahi, 2017). Termasuk dalam hal ini kebijakan tentang pemasyarakatan di Indonesia yang dalam kajiannya merupakan upaya pemberian layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Istilah “pemasyarakatan” sendiri merupakan perubahan pengistilahan dari “kepenjaraan” yang dikenal di Indonesia sebelum 1964, pengistilahan “pemasyarakatan” tersebut dikenal sejak amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang secara resmi dilaporkan dalam Konverensi Dinas para Pejabat Kepenjaraan di Lembang (Bandung), dalam hal ini perubahan tersebut diikuti dengan pemutakhiran konsep kepenjaraan yang dianggap tidak ada hubungannya dengan pengayoman dan pemasyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, konsep ini telah dijelaskan setahun sebelumnya oleh Baharoedin Soerdjobroto yang selanjutnya di cetuskan oleh Dr Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat itu (Ilham, 2020). Dalam hal ini Baharoedin melihat bahwa kejahatan dan pelanggaran hukum merupakan sebuah permasalahan yang melibatkan antara diri pelaku dan korban hingga masyarakat sehingga seharusnya yang dilakukan adalah pemulihan hubungan diri dengan korban serta masyarakat (Ilham, 2020).

Secara formil, Instrumen yuridis tentang pemasyarakatan di atur dalam Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan kemudian

digantikan dengan Undang - undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Diratifikasinya Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan merupakan arah baru sistem pemasyarakatan Indonesia, sistem pemasyarakatan yang mengedapankan fungsi pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurut Barda Nawawi Arief pidana penjara telah mengalami perubahan mendasar seperti dituangkan dalam sistem pemasyarakatan, dimana pada sistem pemasyarakatan yang menjadi koorbisnis pemasyarakatan dititik beratkan pada penyembuhan perilaku narapidana (Arief, 2007) pembinaan narapidana dan perbaikan narapidana agar siap untuk dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat (Yulianto; Fatahillah, Rama; Muhammad, 2021).

Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan salah satu tujuan system pemayarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Sisitem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Disisi lain Tren kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, terlebih saat ini masyarakat global termasuk masyarakat Indonesia baru saja menghadapi permasalahan serius yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yaitu pandemi Covid-19. Hal ini bukan hanya mempengaruhi bidang kesehatan masyarakat tetapi jauh dari itu, pandemi Covid-19 juga berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena

perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil (Pratiwi, 2023).

Dalam hubungan ekonomi dan kejahatan, menjelaskan bagaimana hubungan perekonomian masyarakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan kejahatan, dalam hal ini disimpulkan tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan tingkat keamanan suatu daerah begitu pula sebaliknya (Riyardi, Agung; Guritno, 2022). Merefleksikan pendapat tersebut kedalam lingkup yang lebih kecil dalam hal ini di lokasi rencana penelitian penulis yaitu secara general di Kab. Bone yang notabene merupakan Kabupaten yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku kejahatan akan mengalami peningkatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Berdasarkan indeks perbandingan penanganan Kamtibmas di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tercatat angka kriminal meningkat sebesar 71,63 persen kasus, yaitu sebanyak 1656 kasus pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1167 kasus. “Kasus di Reskrim didominasi pencurian yang mencapai 382 kasus dan disusul penganiayaan 212 dan curat 95 kasus, Hal tersebut diungkapkan Kapolres Bone AKBP Ardiansyah saat menggelar konferensi pers di aula Mapolres Bone, Jum’at (Enews, 2022). Dalam hal ini akan menjalani proses pemidanaan setelah melakukan tindak pidana yang pada hakikatnya adalah telah melakukan tindakan yang mengacaukan tatanan ketertiban sosial masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut dengan menggunakan perspektif sistem pemidanaan tentunya gerbong terakhir dalam rangka upaya pemulihan sosial adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang berperan dalam rangka pemulihan dan membina warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas menjadi menarik untuk dilakukan studi mendalam berkaitan dengan Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemsayarakatan, khususnya bagaimana pemaknaan reintegrasi sosial yang di konkritisasikan dalam bentuk program dan evektifitas program tersebut bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk melihat output dari program

pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga masyarakat sesuai dengan tujuan keberadaannya seperti yang disebutkan diatas.

Selanjutnya untuk membatasi luasnya kajian terkait sistem pemasyarakatan, peneliti mengerucutkan untuk fokus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Menempati areal seluas 34.000 m² (terdiri dari 8.436 m²) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone terletak di Jalan Laksamana Yos Sudarso Km 4, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Bone, 2023) yang menjadi bagian dari penegakan kebijakan hukum pidana, bahkan lebih dari itu Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pengintegrasian sosial bagi masyarakat dan tentunya bertanggung jawab dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam hal ini No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang dan dalam rangka mempersempit kajian agar lebih mendalam, penulis membuat dua pertanyaan ilmiah yang akan menjadi pokok pembahasan di bab-bab selanjutnya, yaitu (1) Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone memaknai reintegrasi sosial bagi warga binaan ke dalam bentuk program pembinaan? (2) Bagaimana efektifitas reintegrasi sosial bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone? Dan Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya reintegrasi sosial bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, lebih khususnya tujuan penelitian ini dimaksudkan antara lain (1) Mengkaji dan menganalisis bagaimana Lapas IIA Watampone dalam kewenangannya mengidentifikasi dan mengakomodir upaya reintegrasi sosial bagi warga binaannya. (2) Mengkaji dan menganalisis Pengimplementasian Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Pembahasan

1. Pemaknaan Reintegrasi Sosial Ke dalam Program Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

a. Prinsip Reintegrasi Sosial

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, menjadi bagian integrated criminal justice system. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat, petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Reintegrasi sosial secara umum merupakan sebuah upaya dalam rangka mengembalikan keadaan sosial ke kondisi normal setelah terjadi disintegrasi sosial yang mana terjadi perubahan dilingkungan masyarakat yang berpotensi menimbulkan permasalahan (Aranoval, 2011). Dalam hal ini suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat.

Penggunaan frasa Reintegrasi sosial juga dapat di temui di berbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai frasa penjelasan yang berbeda menyesuaikan dengan pokok materi dari peraturan perundang-undangan tersebut, dalam konteks peraturan perundang-undangan, reintegrasi sosial dapat merujuk pada berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk membantu individu yang telah menjalani hukuman atau mengalami alienasi sosial dalam memulihkan kembali hubungan mereka dengan masyarakat. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dukungan psikologis, perumahan, layanan medis, dan pendampingan sosial.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Saripuddin Nakku, S.Sos, SH, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa model reintegrasi sosial yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone tentunya sesuai dengan Filosofi Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang pada dasarnya reintegrasi sosial merupakan asas yang dikedepankan dalam rangka mempersiapkan warga binaan untuk kembali berbaur dengan masyarakat, tentunya dengan berbagai program pembinaan dan dibutuhkan juga jaminan

bahwa program yang dilaksanakan tersebut bukan hanya sebagai pengisi ruang warga binaan, tetapi diharapkan mampu memberikan dampak yang cukup bagi dirinya dalam hal ini warga binaan ketika telah kembali dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan (Saripuddin Nakku, Wawancara, 2023).

Hal tersebut diatas di jelaskan juga dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip reintegrasi sosial yang memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana. Dengan demikian, pemidanaan diarahkan sebagai sarana untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat hal ini bertujuan agar para narapidana (napi) menjadi insan yang berguna dan produktif bagi pembangunan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

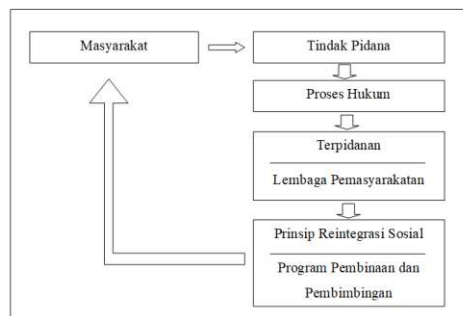
Para mantan narapidana yang mampu kembali berintegrasi bersama dengan masyarakat dan menjadi individu-individu yang produktif akan sangat berperan dalam memperkuat ketahanan nasional. Secara filosofis, reintegrasi sosial antara para mantan napi dan masyarakat merupakan faktor yang sangat esensial dalam mendukung keamanan masyarakat (Harsono, 1995) . Dalam hal ini, kondisi dan rasa aman yang ada di masyarakat merupakan modal penting untuk melaksanakan pembangunan.

Modal itu akan semakin kuat jika didukung individu-individu, termasuk para mantan narapidana yang produktif. Pada gilirannya, pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam suasana keamanan yang kondusif akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kedua hal itu, yakni keamanan dan kesejahteraan, merupakan tolok ukur dari kondisi ketahanan nasional.

Hal ini juga secara eksplisit di sebutkan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang pola penyelenggaraan pendidikan masyarakat yakni: salah satu tolak ukur kesuksesan Program belajar masyarakat apabila narapidana telah mampu memaksimalkan pengetahuan ataupun keterampilan yang di dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber pendapatan dan selain memiliki kreatifitas baik berupa jasa, maupun pengetahuan yang dapat menunjang tambahan sumber keuangan yang gilirannya dapat dijadikan pengembangan usahanya.

Dalam hal ini, Peneliti menemukan pemahaman dasar terkait bagaimana lembaga pemasyarakatan Kelas IIA watampone memaknai prinsip reintegrasi sosial ke dalam bentuk pembinaan yang kongkrit, yang di gambarkan melalui bagan berikut;

Gambar 2. Alur Prinsip Reintegrasi Sosial



Menjadi catatan bahwa, tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan adalah mereka yang berstatus narapidana yang dalam posisi ini masih berada dalam tanggung jawab dan pengawasan Institusi Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan, berbeda halnya jika telah melewati masa tahanan ataupun pembinaan lembaga pemasyarakatan tentunya berada dibawah kewenangan Kementerian Sosial. Hal ini pulalah yang dijadikan sebagai batasan capaian untuk melihat efektifitas reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Watampone yang akan dikaji di bagian selanjutnya dalam tulisan ilmiah ini.

b. Konkritisasi Prinsip Reintegrasi Sosial

Berdasar pada penjelasan di atas bahwa jelas peran lembaga pemasyarakatan sangatlah urgen dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat, hal ini semakin sulit ketika besarnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang selalu dianggap kriminal bahkan tidak jarang ditemui adanya penolakan dikalangan masyarakat, hal ini pulalah yang menjadikan dasar perlunya perumusan kebijakan yang efektif agar narapidana yang telah menjalani proses pemasyarakatan dapat diterima di lingkungan masyarakat bahkan bukan hanya di terima namun juga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meskipun pada dasarnya adalah peraturan pelaksana

undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang sudah dicabut dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun pada dasarnya masih digunakan untuk merujuk terkait dengan program pembinaan dan pembimbingan di lingkungan lembaga pemasyarakatan termasuk dalam penulisan karya ilmiah ini karena masih terdapat kekosongan hukum dalam hal ini peraturan pelaksana Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 2 ayat 1 di sebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Selanjutnya di pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan (a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) kesadaran berbangsa dan bernegara; (c) intelektual; (d) sikap dan perilaku; (e) kesehatan jasmani dan rohani; (f) kesadaran hukum; (g) reintegrasi sehat dengan masyarakat; (h) keterampilan kerja; dan (i) latihan kerja dan produksi.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, bentuk konkrit Selama menjalani proses Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, tentunya dalam rangka reintegrasi sosial untuk mempersiapkan bekal bagi narapidana. Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama narasumber disebutkan program pembinaan yang telah diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan mampu menyadarkan dan membina narapidana agar senantiasa merubah segala perilaku buruk yang dilakukan sebelum menjalani masa hukuman. Sehingga dengan adanya hasil dari pembinaan tersebut dijadikan bekal dan modal para narapidana berinteraksi kembali dengan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi.

1) Pembinaan dan pembimbingan kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang meliputi antara lain (a)Pembinaan kesadaran beragama; (b) Pembinaan berbangsa dan bernegara; (c) Pembinaan kemampuan intelektual (Kecerdasan); (d) Pembinaan kesadaran hukum; (e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembimbingan dan pembinaan keperibadian di Lapas Kelas IIA Watampone sangat penting untuk membantu narapidana mengembangkan dan memperbaiki aspek-aspek keperibadian yang positif (Informan, Wawancara, 2023). Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang dilakukan dalam pembimbingan dan pembinaan keperibadian di Lapas Kelas IIA Watampone setidaknya memuat:

Evaluasi Kepribadian: Langkah awal dalam pembimbingan keperibadian adalah evaluasi keperibadian individu narapidana. Ini dapat melibatkan penggunaan alat evaluasi psikologis atau wawancara untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan potensial dalam keperibadian mereka.

Kegiatan Konseling Individu: Kegiatan konseling individu merupakan bagian penting dalam pembimbingan keperibadian di Lapas Kelas IIA Watampone. Dalam sesi konseling, narapidana dapat berbicara tentang masalah pribadi, perasaan, pengalaman masa lalu, dan tantangan yang mereka hadapi. Konselor dapat memberikan bimbingan, dorongan, dan strategi untuk membantu narapidana mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik dan mengatasi masalah keperibadian.

Program Keterampilan Sosial: Keterampilan sosial memainkan peran penting dalam reintegrasi sosial narapidana. Lapas Kelas IIA Watampone dapat menyelenggarakan program keterampilan sosial yang membantu narapidana dalam berkomunikasi efektif, mengelola konflik, membangun hubungan yang sehat, dan bekerja secara kooperatif dengan orang lain. Program ini melibatkan pelatihan, peran bermain, diskusi kelompok, dan latihan peran.

Kelompok Dukungan: Kelompok dukungan adalah ruang yang aman bagi narapidana untuk berbagi pengalaman, dukungan, dan saran dengan sesama narapidana. Kelompok dukungan dapat dipandu oleh konselor atau tenaga profesional yang berpengalaman. Ini dapat membantu narapidana dalam memperoleh dukungan sosial, mengembangkan hubungan positif, dan belajar dari pengalaman orang lain dalam mengubah perilaku dan pola pikir negatif.

Pengembangan Kemampuan Empati dan Pengendalian Diri: Pembinaan keperibadian di Lapas Kelas IIA Watampone juga dapat fokus pada pengembangan kemampuan empati dan pengendalian diri. Ini melibatkan mengajarkan narapidana untuk memahami dan menghargai perasaan dan

perspektif orang lain, serta mengelola emosi mereka sendiri dengan cara yang sehat dan konstruktif.

Program Pengelolaan Kebijakan: Program pengelolaan kebijakan melibatkan pembinaan narapidana dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap aturan dan regulasi lembaga pemasyarakatan. Hal ini penting untuk membantu narapidana menginternalisasi nilai-nilai yang positif, mengembangkan tanggung jawab, dan menghindari perilaku melanggar hukum di masa depan.

Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Pembimbingan dan pembinaan keperibadian di Lapas harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, terarah, dan didukung oleh tenaga profesional yang terlatih dalam bidang psikologi dan rehabilitasi. Tujuannya adalah membantu narapidana mengubah perilaku negatif, mengembangkan keterampilan dan sikap yang positif, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang sukses setelah pembebasan.

2) Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan maksud agar narapidana memiliki bekal keterampilan yang cukup, sehingga setelah bebas diharapkan mampu bersaing dalam bursa tenaga kerja atau dapat hidup mandiri sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk kegiatan latihan keterampilan kerja dan kegiatan kerja atau produksi bagi narapidana (kegiatan produksi), yang bertujuan membantu narapidana mengembangkan dirinya dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan memberi bekal keterampilan kepada narapidana.

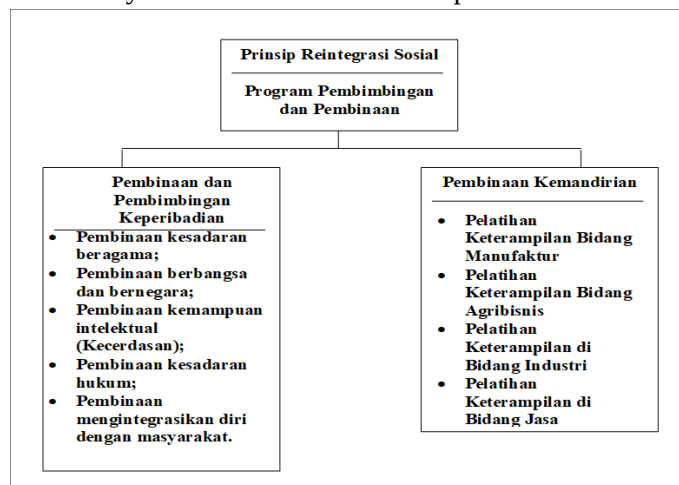
sekaligus merupakan bagian aktifitas narapidana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta penghasilan. kegiatan pelatihan dan kegiatan kerja pada Lembaga Pemasyarakatan dapat dijadikan sebagai tempat pengembangan diri dan mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan serta salah satu solusi untuk mengurangi jumlah residivis dari tahun ke tahun. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu (a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik dan sebagainya; (b) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi; (c) Keterampilan yang

dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing; (d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan dengan menggunakan teknologi misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya).

Selanjutnya, kegiatan pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan termasuk didalamnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone bergerak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021 Nomor: PAS.3- 51.PK.01.05.11 Tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan diatas, secara garis besar konkritisasi prinsip reintegrasi sosial kemudian diterjemahkan kedalam bentuk kegiatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone tercermin dalam gambar berikut, yang selanjutnya akan dibahas subbab berikutnya terkait dengan bagaimana efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Gambar 3. Prinsip Reintegrasi Dalam Bentuk Kegiatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone



B. Efektifitas Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Dalam subbab ini, peneliti memaparkan terkait dengan bagaimana program pembinaan dan pembimbingan Narapidana dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Efektivitas reintegrasi

sosial bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi subjek diskusi yang kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Berikut beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas reintegrasi sosial:

Pendekatan rehabilitasi yang holistik: Program reintegrasi sosial yang efektif harus mengadopsi pendekatan yang holistik, mengakui bahwa reintegrasi sosial melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dukungan kesehatan mental dan fisik, perumahan, dan pemulihan sosial-emosional. Program-program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang unik dan membantu mereka dalam membangun kembali kehidupan yang stabil dan produktif setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pendidikan dan pelatihan kerja: Program pendidikan yang memadai dan pelatihan kerja yang relevan dapat membantu warga binaan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja setelah pembebasan. Ini dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mengurangi kemungkinan mereka terjerat kembali dalam perilaku kriminal.

Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat: Penting untuk adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan dan berbagai pihak di masyarakat seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan atau pelatihan. Kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa program reintegrasi sosial terintegrasi dengan baik dan ada dukungan yang berkelanjutan setelah pembebasan.

Dukungan pascapembebasan: Reintegrasi sosial tidak berakhir saat warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dukungan yang berkelanjutan setelah pembebasan sangat penting untuk membantu warga binaan dalam menghadapi tantangan dan mencegah mereka terjerumus kembali ke kehidupan kriminal. Ini bisa meliputi program pemantauan, bimbingan, atau layanan reintegrasi masyarakat.

Perlu dicatat bahwa efektivitas reintegrasi sosial dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor individu dan lingkungan yang kompleks. Setiap individu memiliki pengalaman dan tantangan yang unik, oleh karena itu, program reintegrasi sosial harus dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan individu untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone secara konkrit melakukan kegiatan yang tentunya sesuai dengan prinsip reintegrasi sosial seperti yang dijelaskan dalam subab sebelumnya yang menggambarkan secara umum kegiatan yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Status	Pria	Wanita	Jumlah
Narapidana	426	22	448
Tahanan	129	6	126
Jumlah			574

a. Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian

Dalam rangka pembinaan dan pembimbingan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, dilakukan berbagai program yang tentunya sejalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dalam hal ini diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan (Saripuddin Nakku, Wawancara, 2023)., adapun kegiatan tersebut di gambarkan kedalam tabel berikut.

Tabel 2. Program Pembinaan dan Pendampingan Kepribadian

Pembinaan	Kegiatan
Intelektual	Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Kesadaran berbangsa dan bernegara	Upacara Hari Besar Nasional
Kesadaran Hukum	Penyuluhan hukum
Kesehatan Jasmani dan rohani	Olahraga Harian
Ketakwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa	Yasinan dan dirosah
Kepramukaan	Kepramukaan
Sikap dan Perilaku/ rehabilitasi sosial	Tatakrama dan Sopan Santun

Dalam rangka menjalankan prinsip reintegrasi sosial yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk pembinaan sampai dengan kegiatan, tentunya dengan harapan untuk membantu narapidana dalam proses pemulihan, perubahan perilaku, dan persiapan mereka untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab setelah pembebasan, selain itu, juga untuk mengembangkan dan memperbaiki kepribadian narapidana, narapidana diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku negatif, meningkatkan keterampilan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai positif.

Faktor pendukung yang menjadikan program pembinaan kepribadian bisa berjalan efektif di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, adalah adanya Lingkungan yang terstruktur dimana lembaga pemasyarakatan menyediakan lingkungan terstruktur yang pada akhirnya pembinaan kepribadian dapat dilakukan secara konsisten dan terarah.. Selain itu Pengawasan dan pendampingan yang konstan dari staf Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebuah unsur penting dalam keberhasilan program pembinaan kepribadian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Selain itu ada pula yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana itu sendiri yaitu kurangnya kemauan dari narapidana itu sendiri, kepadatan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dan keterbatasan sumber daya Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan anggaran, fasilitas, tenaga pengajar, dan staf yang terlatih dapat mempengaruhi kemampuan lapas dalam menyelenggarakan program pembinaan yang efektif (Saripuddin Nakku, Wawancara, 2023). Sehingga menurut penulis penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, guna mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan keberhasilan program pembinaan kepribadian narapidana.

b. Pembinaan Kemandirian

Program kemandirian bagi narapidana untuk menghidupi dirinya sendiri setelah bebas. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana menjadi individu yang lebih baik dengan mengenali kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Menurut Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone Dalam rangka implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dilakukan identifikasi minat dan bakat dari warga binaan pemasyarakatan setelah itu dibuatkan perencanaan dan dilakukan kordinasi dengan stakeholder dalam hal ini mitra kerja sama Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Watampone, salah satu kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan adalah pelatihan Meubelair dan Pelatihan peternakan ayam yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Bone. Adapun beberapa kegiatan pembinaan Kemandirian di tampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Narapidana yang mengikuti latihan keterampilan pada bulan Januari, februari, Maret, April dan Mei Tahun 2023

UPT	JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN BERSERTIFIKAT				
	MANUFAKTUR				
	Jenis Pelatihan	Dilatih	Bersertifikat	Jumlah Instruktur	Mitra Kerjasama
Lapas Kelas IIA Watampone	Pelatihan Meubel air	20 orang	20 orang	3 orang	Dinas Tenaga Kerja Kab. Bone Balai Latihan Kerja (BLK) Bone
	Pelatihan Peternakan Ayam	20 orang	20 orang	3 orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bone

Dari berbagai kegiatan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, di temukan beberapa faktor yang menjadi pendukung efektifnya program kemandirian yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone adalah kuatnya hubungan Lembaga Pemasyarakatan dengan mitra baik pihak pemerintah maupun pihak swasta, pembinaan kemandirian yang sifatnya praksis sehingga narapidana bisa menyerap secara maksimal pembinaan yang didapatkan. Adapun faktor penghambat evektifitas dari program kemandirian yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone adalah

Keterbatasan anggaran, fasilitas, tenaga pengajar, dan staf yang terlatih dapat mempengaruhi kemampuan lapas dalam menyelenggarakan program pembinaan yang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pemaknaan reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone, Disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone diterjemahkan sebagai prinsip dasar sistem pemasyarakatan sehingga perumusan kebijakan harus berspektif sejalan dengan prinsip reintegrasi yaitu memandang bahwa kejahatan merupakan konflik antara masyarakat dan terpidana, sehingga dibutuhkan pemulihan agar terpidana bisa kembali di terima di lingkungan masyarakat. Reintegrasi sosial merupakan upaya penting yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone untuk membantu narapidana mempersiapkan diri dalam kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Pemaknaan reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, mental, emosional, dan sosial dari narapidana. Efektivitas program-program reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone diukur melalui evaluasi yang teratur untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Selanjutnya dalam rangka kemajuan pembinaan wargabinaan Program yang Terstruktur dan Berkelanjutan, program tersebut harus mencakup langkah-langkah konkret yang dirancang untuk membantu warga binaan lapas mengembangkan keterampilan sosial, keahlian kerja, kemandirian, dan persiapan kehidupan setelah pembebasan. Program-program ini harus memberikan dukungan yang berkelanjutan dan memfasilitasi transisi yang mulus ke masyarakat dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap warga binaan lapas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan reintegrasi yang adil dan setara.

Daftar Pustaka

Aranoval, M. A. D. (2011). *Kajian Akademik tentang Balai Pemasyarakatan sebagai Bahan Usulan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.

Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Bone, L. (2023). *Lembaga Masyarakat Kab. Bone*. Website Resmi Lapas Bone. Retrieved from <http://lapaswatampone.kemenkumham.go.id/>

Enews, I. (2022). Kriminalitas di Kab. Bone. In Enews. Watampone. Retrieved from <https://enewsindonesia.com/angka-kriminal-tahun-2022-di-bone-meningkat-didominasi-kasusencurian>

Harsono, C. . (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Karya Unipress.

Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Masyarakat. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12.

Riyardi, Agung; Guritno, R. B. (2022). Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Penurunan Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah: Analisis Mikroekonomi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 50–61.

Silalahi, U. (2017). *Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Unpar Press.

Yulianto; Fatahillah, Rama; Muhammad, A. (2021). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Yustitia*, 7(2), 173–184.

Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat

Penjelasan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No: M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang pola penyelenggaraan pendidikan masyarakat

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-90.Kp.04.01 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024.

Hasil wawancara (Saripuddin Nakku, 2023) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.